

**ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN
AKIBAT KELALAIAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

TEDY SAKA FIRGIANSYAH
NIM. S20174020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN
AKIBAT KELALAIAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

TEDY SAKA FIRGIANSYAH
NIM. S20174020

Disetujui Pembimbing:



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN
AKIBAT KELALAIAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP./19750701 200901 1 009

Sekretaris



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NUP. 201603106

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi pada dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 92)*

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 93.

PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Moh. Musa (Alm) dan Emi Latifah selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putra bungsunya didunia maupun di akhirat nanti dan demi keberhasilannya mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Laily Agustin S.H. yang selalu memberikan *support* tanpa mengeluh dalam situasi apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam Program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”.

Terselesainya skripsi ini karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan

arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 14 Desember 2023

Penulis

ABSTRAK

Tedy Saka Firgiansyah, 2023: Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Kelalaian, Aparat Penegak Hukum*

Pelaksanaan penegakan hukum tentu saja akan berdampingan dengan sebuah permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat dan pemerintahan, namun permasalahan tersebut sering timbul pada lingkungan yang ada di masyarakat. Apabila dilihat dari hukum Islam peristiwa salah tembak hingga menyebabkan korban jiwa, maka harus di hukum meskipun pelaku merupakan seorang penegak hukum. Dalam hukum Islam, peristiwa ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja namun disebabkan karena faktor kelalaian dalam menjalankan sebuah tugas, sehingga hukuman yang harus diterima yaitu hukuman *Diyat*

Fokus kajian yang diteliti ialah: (1) Bagaimana Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam?. (2) Bagaimana Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif?. (3) Bagaimana Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mendeskripsikan Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam. (2) Untuk Mendeskripsikan Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif. (3) Untuk Mendeskripsikan Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

Penelitian ini berupa hukum normatif dengan makna sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data-data maupun informasi sesuai dengan isu hukum yang di bahas melalui bahan pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Sanksi terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja jika benar-benar murni unsur ketidaksengajaan si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyat* dan *kafarat* dan hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut serta hukuman tambahannya adalah tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari terbunuh. (2) Sanksi pidana dalam KUHP itu dijelaskan yaitu berupa hukuman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun. (3) Dalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus tentang aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, karena didalam hukum pidana Islam mengatur secara global tentang sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61

B. Sumber Bahan Hukum	62
C. Teknik Pengumpulan Data	63
D. Analisis Data	63
E. Tahap-tahap Penelitian	64
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam .	66
B. Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif.....	71
C. Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Persepektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	76
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	21
Tabel 4.1 Karakteristik Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.¹ Dengan adanya sebuah ketentuan tersebut, tentu saja dalam hal pelaksanaan pemerintahannya, baik dari aspek terkecil hingga yang lebih tinggi akan terfokus pada ketentuan peraturan yang sudah ada yang menimbulkan sebuah hukuman. Masalah penegakan hukum merupakan sebuah permasalahan yang tidak pernah berhenti dibicarakan, baik secara nasional maupun internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan masyarakat. Untuk menunjang ketentuan pelaksanaan pemerintahan negara yang berbentuk negara hukum, tentu saja akan di butuhkan sebuah subjek dalam melaksanakannya. Subjek tersebut tentu saja adalah para aparat penegak hukum di antaranya adalah badan pemerintahan negara meliputi hakim, jaksa, polisi, advokat maupun penegak hukum yang lain dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di negara Indonesia.²

Pelaksanaan penegakan hukum tentu saja akan berdampingan dengan sebuah permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat dan pemerintahan, namun permasalahan tersebut sering timbul pada lingkungan

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Kasus Korupsi" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2016): 92.

yang ada di masyarakat. Sehingga dalam hal ini terkait dengan subjek penegakan hukum yang sering terlibat dan sering sekali bersinggungan dengan masyarakat adalah penegak hukum seperti Polisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa polisi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tidak jarang terlihat polisi melakukan sebuah tindakan tegas kepada masyarakat yang sekiranya melanggar ketentuan peraturan yang ada. Oleh karenanya, kepolisian semakin diuntut dapat menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat yakni memelihara keselamatan, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan warganya.³

Jika dilihat dari alasan keberadaan suatu tugas polisi atau polri, bahwa mereka memiliki tiga aspek tugas antara lain: aspek yang pertama yaitu tugas refresif, yang berarti sebuah tindakan terhadap mereka yang melakukan sebuah pelanggaran hukum. Kemudian aspek yang kedua yaitu tugas preventif, yakni dimana tugas polisi ataupun Polri melakukan sebuah perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan atau pelanggaran. Aspek terakhir yaitu aspek pre-emptif, dimana polisi berupaya untuk menangkal dan mencegah kejahatan dengan melakukan deteksi secara dini maupun pembinaan-pembinaan di masyarakat untuk menangkal timbulnya sebuah kejahatan.⁴

Dengan adanya sebuah ketiga aspek tugas yang ada di atas, polri maupun polisi juga mempunyai sebuah kewenangan dalam melaksanakan

³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

tugasnya. Salah satu kewenangan tersebut adalah menembak dengan senjata api atau biasa disebut dengan melakukan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan tersebut tentu saja akan digunakan guna menangkap dan mencegah pelaku tindak pidana yang melakukan sebuah perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan dapat membahayakan nyawa orang lain. Akan tetapi sering terjadi sebuah peristiwa yang di alami oleh para polisi seperti menembak salah sasaran hingga menyebabkan korban jiwa. Hal tersebut pernah terjadi di Tarakan Kalimantan yang mengakibatkan seorang wanita mengalami luka di bagian punggung hingga menebus pinggangnya.⁵

Kejadian ini bukan hanya sekali terjadi di lingkungan masyarakat, dan lebih parahnya lagi akhir dari peristiwa ini tidak ada penyelesaian secara hukum yang bisa dilakukan dan di terima secara baik oleh beberapa keluarga korban yang mengalami salah tembak. Sering kali di jumpai bahwa tindakan tersebut tidak ada proses hukumnya, dikarenakan pelaku salah tembak tersebut adalah seorang penegak hukum itu sendiri. Padahal sudah jelas dipaparkan oleh Bapak Indro Purwoko selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁶

⁵ Muhammad Budi Kurniawan, "Oknum Polisi di Tarakan Salah Tembak Lukai Warga Saat Kejar Buronan", detik.com, di akses pada 13 November 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6321765/oknum-polisi-di-tarakan-salah-tembak-lukai-warga-saat-kejar-buronan>

⁶ Kanwil Sumsel, "Setiap Warga Negara Berhak Atas Perlindungan Dan Bantuan Hukum, Tanpa Terkecuali" sumsel.kemenkumham.go.id, di akses pada 13 November 2022, <https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5301-setiap-warga-negara-berhak-atas-perlindungan-dan-bantuan-hukum-tanpa-terkecuali>

Adapun kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota kepolisian ialah terjadi di Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, dimana korbannya sama-sama anggota Polri. Hal tersebut berawal dari keduanya berada didalam satu mobil mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada aksi yang meresahkan dari orang yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Keduanya kemudian menuju lokasi yang dilaporkan. Namun pada saat tiba di lokasi tersebut sudah melarikan diri dan berpindah ketempat yang lain dengan membawa kendaraan sendiri. Dua polisi tersebut berusaha mengejarnya dan melihat aksi orang tersebut melempari kendaraan yang lewat. Agar perbuatan tersebut bisa dihentikan oleh orang tersebut polisi melepaskan tembakan peringatan karena pada saat hendak ditangkap orang tersebut melakukan perlawanan.

Pada saat mendengar tembakan peringatan orang tersebut melarikan diri dan dua polisi tersebut masuk mobil untuk mengejar. Pada saat berada didalam mobil salah satu anggota polri tersebut membuka magasin untuk mengkosongkan senjata, setelah magasin dilepas salah anggota polri menarik pelatuk dan kemudian senjata meletus dan tembakannya terkena pinggang temannya.⁷

Apabila dilihat dari hukum Islam peristiwa salah tembak hingga menyebabkan korban jiwa, maka harus di hukum meskipun pelaku merupakan seorang penegak hukum. Dalam hukum Islam, peristiwa ini termasuk dalam

⁷ Rachman Hariyanto, "Polisi Di NTT Terkena Tembakan Teman Sesama Polisi Saat Kosongkan Senjata" news.detik.com, di akses pada tanggal 02 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6461536/polisi-di-ntt-terkena-tembakan-teman-sesama-polisi-saat-kosongkan-senjata>

kategori pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja namun disebabkan karena faktor kelalaian dalam menjalankan sebuah tugas, sehingga hukuman yang harus diterima yaitu hukuman Diyat, Kifarat atau pengganti. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.S An-Nisa': 92).⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang membunuh tanpa disengaja maka orang tersebut wajib membayar sebagaimana ketentuan yang

⁸ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 93.

telah ditetapkan, namun hal tersebut menjadi sirna apabila keluarga memaafkan dengan ikhlas tentang peristiwa yang di alaminya.

Adapun contoh kasus lain yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang disebut dengan tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 meninggal dunia dan 500 orang lebih mengalami luka-luka. Tragedi Kanjuruhan menjadi sorotan dunia dan menjadi tragedi sepak bola paling fatal sepanjang Sejarah sepak bola dunia setelah peristiwa di Lima, Peru yang menewaskan 328 orang pada tahun 1964. Sebelumnya, Polri menetapkan enam orang tersangka yang terdiri dari panitia penyelenggara dan dari pihak kepolisian dalam tragedi yang menewaskan 135 orang. Temuan penyelidikan kepolisian menyimpulkan bahwa tragedi tersebut antara lain, diakibatkan oleh tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan serangan gas air mata. Kelalaian pihak panitia penyelenggara laga Liga Satu antara Arema dengan Persebaya di stadion itu juga dianggap sebagai salah satu pangkal masalah.

Selain kelalaian yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara, kelalaian juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terdakwa pertama, Komandan Kompi (Danki) 3 Brimob Polda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, disebut oleh jaksa penuntut memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton. Dalam amar dakwaannya, Hasdarmawan disebut memerintahkan sejumlah bawahannya untuk beberapa kali melakukan hal itu. Menurut jaksa, tindakan penembakan gas air mata itu "merupakan kecerobohan" dan "mengakibatkan suporter panik". Sehingga, membuat penonton berdesak-

desakan untuk keluar dari stadion yang membuat terjadinya penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menimbulkan kematian sebanyak 135 orang, demikian amar jaksa penuntut yang disampaikan. Selain itu, penggunaan gas air mata juga bertentangan dengan peraturan PSSI, bahwa "senjata api atau senjata pengurai massa tidak boleh dibawa atau digunakan." Disebutkan perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 359 KUHP.⁹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby menyatakan bahwa terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., merupakan salah satu dari tiga Anggota Kepolisian yang didakwa sebagai tersangka terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan. Berdasarkan putusan tersebut jaksa penuntut umum melakukan amar di tingkat kasasi. Sehingga vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto dibatalkan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Terlepas dari semua uraian yang ada di atas, bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini timbul sebuah kegelisahan akademik yang dialami oleh penulis akibat sering terjadinya sebuah tindakan salah tembak kepada orang lain yang bukan pelaku pidana. Tidak sering kasus seperti tindakan tersebut hilang begitu

⁹ Didik Suhartono, "Dua dari tiga Polisi terdakwa Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas, Keluarga Kecewa: 'Sudah Banyak yang Meninggal, Kok Malah Bebas'" BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 16 Desember 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64287089>

saja tanpa adanya sebuah kejelasan hukum dalam penyelesaiannya. Dan terkadang pula tidak adanya sebuah peraturan hukum yang mengikat secara jelas bagaimana proses pelaksanaan hukuman yang akan dikenakan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi dalam kelalaiannya melakukan salah tembak kepada orang yang bukan pelaku pidana.

Terdapat pula sebuah kecurigaan yang menyelimuti pemikiran peneliti dengan membahas isu hukum seperti di atas, kecurigaan tersebut adalah apakah proses pelaksanaan hukum yang harusnya bisa ditegakkan hilang begitu saja karena yang melakukan prosedur pelaksanaan hukumnya adalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dan apabila disandarkan pada faktor kelalaian maka harus diproses sebagaimana hukuman bagi seorang pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan di jalan raya hingga menyebabkan korban jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut, demi mendapatkan sebuah jawaban atas kegelisahan akademik dan kecurigaan sebagaimana pemaparan sebelumnya, maka harus dilakukan kajian yang mendalam dan perbandingan peraturan-peraturan yang ada baik dari aspek hukum pidana Islam maupun hukum pidana itu sendiri guna mendapatkan jawaban yang pasti, jelas dan detail. Maka dari itu peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”.

B. Fokus Kajian

Fokus penelitian yang harus di sajikan harus disusun secara jelas, spesifik, tegas serta operasional yang nantinya harus di tuangkan dalam kalimat

tanya. Pada fokus penelitian ini harus di cantumkan semua yang menjadi titik permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti yang nantinya harus di cari jawaban dan kebenarannya. Adapun fokus penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berupa suatu gambaran atau tentang arah yang akan di tuju oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu terhadap masalah-masalah yang telah di rumuskan yang ada pada fokus penelitian dengan harapan penelitian yang akan di cari jawaban dan kebenarannya dapat di batasi pembahasannya. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mendeskripsikan Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif.

3. Untuk Mendeskripsikan Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Setiap suatu penelitian yang akan dilakukan, pastilah akan di ambil sebuah manfaatnya yang nantinya dapat digunakan oleh orang banyak yang akan membacanya. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik dari segi manfaat teoritis dan praktis untuk khalayak umum. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah sebuah pengetahuan dan wawasan keilmuan terhadap tindak kelalaian aparat penegak hukum yakni polisi dalam melakukan tugasnya untuk menembak di tempat, namun salah orang bukan pelaku pidana yang menyebabkan kematian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan sebuah kompetensi dalam melakukan penelitian dan dapat menambah wawasan terhadap kelalaian aparat penegak hukum yakni polisi dalam melakukan tugasnya untuk

menembak di tempat, namun salah orang bukan pelaku pidana yang menyebabkan kematian.

- b. Bagi Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi keilmuan dan pengetahuan, serta dapat menambah sebuah referensi bagi kepentingan para akademisi, praktisi hukum yang mungkin makna dan substansinya sama untuk dilakukan penelitian.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah sebuah informasi keilmuan yang faktual dan dapat di jadikan sebuah rujukan dalam penerapan di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dalam perihal definisi istilah haruslah berisikan tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya. Tujuannya adalah agar terhindar dari kesalah fahaman terhadap pemaknaan atau pengertian istilah sebagaimana yang akan di bawakan oleh peneliti.

1. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang menyebabkan adanya seseorang dan beberapa orang harus menghilangkan nyawanya. Tindak pidana pembunuhan di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰ Pembunuhan berasal dari kosakata bunuh yang

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

mempunyai arti mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau sebuah alat yang membunuh, sedangkan pembunuhan berarti suatu perkara yang membunuh¹¹.

2. Kelalaian

Kelalaian atau *Culpa* di dalam suatu hukum pidana biasa disebut dengan kealpaan yang tidak disadari oleh pelakunya, dimana pelaku masih kurang berhati-hati atau teledor dalam melakukan sesuatu hal. *Culpa* yang tidak di sadari jika pelaku sama sekali tidak membayangkan akan terjadinya suatu akibat yang membahayakan orang lain.¹² Dalam tindak pidana tindakan tersebut jika akan membahayakan orang lain dan menyebabkan kematian sudah di atur dalam pasal 359 KUHP yang merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan tidak disengaja.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana jika dilihat dari segi objektif adalah sebuah keseluruhan dari aturan-aturan dan keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya dilakukan kepada negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya yang telah di kaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dengan tujuan membuat efek jera pelaku pidana. Kemudian jika di lihat dari arti subjektif bahwa hukum pidana adalah suatu hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah di peroleh dari peraturan-peraturan yang telah di tentukan oleh hukum pidana

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), 129.

¹² Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 345.

dalam arti objektif serta hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pidana dengan hukuman.¹³

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dinamakan sebagai Fiqih Jinayah. Lalu jika berbicara mengenai hukum pidana islam atau fiqih jinayah maka kita akan di hadapkan kepada suatu hal yang tentu saja mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang di larang (jarimah) dan hukumannya (uqubah) yang di ambil dari dalil-dalil terperinci. Oleh karena itu jika dilihat secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan dari fiqih jinayah adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya. Jika dilihat secara luas, maka cakupan dari hukum pidana islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur dalam hukum pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya, juga disertai dengan pengaturan percobaan, penyertaan maupun gabungan tindak pidana.

5. Hukum Positif

Terminolog ihukum positif berasal dari istilah “positive recht”(Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (natural law), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (ius constituendum). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu

¹³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 16.

norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.

Hukum positif, diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme (prosedur) pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu. Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Esensi hukum positif adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang, menyebabkan teori John Austin dikenal dengan teori perintah (the command theory of law). hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya, prosedur pembentukannya, maupun produk yang dihasilkan oleh proses pembentukan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang perlu diketahui bahwa berlakunya hukum positif dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dikenal hukum positif Indonesia.¹⁴

Di Indonesia, Undang-undang (hukum Positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang undangan.¹⁵ Setelah memahami pengertian hukum positif adalah produk kekuasaan yang berwenang, maka yang

¹⁴ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik penerapan dan solusi Teoritiknya” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020) 201-202.

¹⁵ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26 (Agustus 2017) 264.

berwenang membentuk hukum adalah legislatif, karena lembaga inilah yang dalam ajaran Montesquieu mempunyai fungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Namun dalam perkembangannya bahwa paradigma pembentuk hukum adalah lembaga legislatif telah bergeser ke lembaga eksekutif dan juga lembaga yudisiil.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari setiap bab yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah dalam meninjau dan meanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab akhir.

Bab I: Berisi tentang konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga dalam bab ini akan memaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian diantaranya, pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan dari awal hingga akhir.

Bab IV: Berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh

¹⁶ Slamet, *Hukum Positif Problematik penerapan dan solusi Teoritiknya*, 203.

berdasarkan teori dan data yang diperoleh dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V: Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan akan dapat membantu memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang akan di buat, pasti tidak akan lepas dari sebuah penelitian terdahulu. Pentingnya sebuah penelitian terdahulu untuk di masukkan adalah dengan tujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama. Namun penelitian terdahulu hanya di jadikan sebagai batas acuan untuk membuat penelitian yang baru yang tentu saja isi dan cara pelaksanaannya tidak boleh sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memasukkan sebuah penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nurhidayat, Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” Ditujukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017. Dalam skripsi yang diangkat oleh Nurhidayat, metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lalu adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data berupa kepustakaan *Library research* dan penelitian lapangan. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah hampir sama dengan yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian. Tetapi objek dalam isu hukumnya yang berbeda, satunya menggunakan analisis putusan dari

pengadilan negeri namun penulis terhadap aparat penegak hukum yakni polisi yang melakukan salah tembak pelaku pidana.¹⁷

2. Hamia Fitri Handani, skripsi yang berjudul; “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No.51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri. Tjt)” ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi tahun 2021. Dalam skripsi yang ditulis oleh Hamia, metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan penelitian berupa pendekatan penelitian yuridis empiris dimana penulis melakukan sebuah analisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder atas isu hukum yang diangkat dalam putusan pengadilan. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat suatu isu hukum terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kematian namun dalam penelitian di atas kelalaian di maksudkan kealpaan. Namun perbedaannya adalah terkait dengan objek isu hukum, bahwa penulis berangkat dari isu hukum yang sering terjadi di masyarakat terhadap kelalaian aparat penegak hukum yakni polisi dalam

¹⁷ Nurhidayat, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017).

melakukan salah tembak pelaku pidana yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian di atas beranjak dari putusan pengadilan.¹⁸

3. Muhammad Miftahudin, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:03/Pid.Sus/2011/Pn.Btl)” ditujukan kepada fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Penelitian yang dilakukan mifahudin terhadap metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis dimana pendekatan tersebut digunakan untuk mencari data dan informasi melalui undang-undang dan pendekatan kasus dengan meneliti berkas-berkas yang ada di dalam kasus putusan pengadilan yang diangkat. Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama mengangkat isu hukum berupa tindak kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian perbedaannya adalah terhadap isu hukumnya itu sendiri, dimana peneliti tersebut berangkat dari putusan pengadilan negeri lalu penulis berangkat pada kejadian yang sering terjadi di masyarakat oleh penegak hukum yakni polisi yang melakukan salah tembak terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Hamia Fitri Handani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No.51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri. Tjt)” (Kepada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021).

¹⁹ Muhammad Miftahudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan

4. Rizki Akmar Saputra, skripsi berjudul “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)”, ditujukan kepada fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Rizki terhadap metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan kepada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-catatan penting dan yang lainnya. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terhadap pembunuhan tidak sengaja atau kalau yang dilakukan oleh penulis istilahnya adalah kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun perbedaannya adalah jika penelitian tersebut terfokus pada hukuman apa yang akan diberikan terhadap pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi penulis lebih kepada proses pelaksanaan dari awal yakni terhadap tindak penyidikannya hingga akhir yakni terhadap hukumannya kepada pelaku tindak pidana kelalaian yang berasal dari penegak hukum yakni polisi.²⁰

Nomor:03/Pid.Sus/2011/Pn.Btl)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013).

²⁰ Rizki Akmar Saputra, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhidayat Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” Ditujukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017	Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah hampir sama dengan yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian.	Tetapi perbedaannya adalah terkait dengan objek dalam isu hukumnya, satunya menggunakan analisis putusan dari pengadilan negeri namun penulis terhadap aparat penegak hukum yakni polisi yang melakukan salah tembak pelaku pidana yang sering terjadi di masyarakat.
2.	Hamia Fitri Handani Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No.51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri. Tjt)	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat suatu isu hukum terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kematian namun dalam penelitian di atas kelalaian di maksudkan kealpaan.	Perbedaannya adalah terkait dengan objek isu hukum, bahwa penulis berangkat dari isu hukum yang sering terjadi di masyarakat terhadap kelalaian aparat penegak hukum yakni polisi dalam melakukan salah tembak pelaku pidana yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian di atas beranjak dari putusan pengadilan
3.	Muhammad Miftahudin Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia	Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama	Perbedaannya adalah terhadap isu hukumnya itu sendiri, dimana

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:03/Pid.Sus/2011/Pn.Btl)	mengangkat isu hukum berupa tindak kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.	peneliti tersebut berangkat dari putusan pengadilan negeri lalu penulis berangkat pada kejadian yang sering terjadi di masyarakat oleh penegak hukum yakni polisi yang melakukan salah tembak terhadap pelaku tindak pidana
4.	Rizki Akmar Saputra Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terhadap pembunuhan tidak sengaja atau kalau yang dilakukan oleh penulis istilahnya adalah kelalaian yang menyebabkan kematian.	Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut terfokus pada hukuman apa yang akan diberikan terhadap pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi penulis lebih kepada proses pelaksanaan dari awal yakni terhadap tindak penyidikannya hingga akhir yakni terhadap hukumannya kepada pelaku tindak pidana kelalaian yang berasal dari penegak hukum yakni polisi

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Pembunuhan juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan yang berarti menghilangkan nyawa seseorang akibat dari perbuatan seseorang lainnya.²¹

Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan seseorang yang perbuatannya bertujuan untuk melukai maupun menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian kepada orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan adalah suatu perbuatan dimana dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan, pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain.

- b. Dasar Hukum Pembunuhan
 - 1) Menurut Hukum Islam
 - a) Surah Al-Maidah Ayat 27:

²¹ Ali, *Hukum Pidana*, 23.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 55.

﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya: Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata sungguh aku pasti membunuhmu! Dia (Habil) berkata sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.²³

b) Surah Al-Maidah Ayat 32-33:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

²³ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 112.

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnyadan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.²⁴

c) Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita

²⁴ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 113.

dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²⁵

2) Menurut KUHP

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

c. Macam-macam Pembunuhan dan Sebab Terjadinya

1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja merupakan adanya niat kesengajaan dari seseorang atau kelompok untuk membunuh orang lain dengan senjata, seperti pedang, pisau, tombak dan peluru atau dengan alat yang sama dengan senjata, dimana bisa melukai dan menghilangkan nyawa, seperti kayu, batu, api, jarum yang ditusukkan pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan.²⁶

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yakni suatu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, jadi meninggalnya seseorang merupakan bagian dari suatu perbuatan

²⁵ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 27.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Terjemahan Abd hayyi Al-Khattani, Jilid VII), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 546.

yang direncanakan dan dikehendaki oleh pelaku pembunuhan. Dimana pembunuhan yang disengaja merupakan perbuatan yang sudah diniatkan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat yang bisa mematikan, seperti golok, kayu, runcing, besi dan lainnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.²⁷

Adapun dalil dalam Al-Qur'an tentang pembunuhan disengaja yaitu dalam Surah An-Nisa Ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁸

Ayat ini menerangkan besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Ayat di atas menjelaskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja. Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yakni hukum pokoknya *qishas*, namun jika dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka akan

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 113.

²⁸ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 93.

mendapatkan hukuman pengganti yakni ada tiga, *diyat*, *ta'zir* dan puasa.²⁹

Adapun pembunuhan sengaja dalam KUHP ialah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh si pelaku. Dikehendaki disini dimaksudkan kepada si pelaku, dimana si pelaku dengan sengaja berniat untuk membunuh si korban.

Adapun dasar hukumnya dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁰

Pada pembunuhan sengaja ini, dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidanya adalah paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan paling lama, jadi ada kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2) Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan merupakan pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara hukum, pelakunya adalah orang dewasa dan berakal, sengaja dalam melakukan tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Seperti, memakai tongkat kecil, melempar dengan

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 144.

³⁰ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHP & KUHP* (Bandung: Fokus Media, 2017), 368.

kerikil, menampar dengan tangannya dan alat lainnya. Contohnya: seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil satu kali kemudian orang tersebut langsung meninggal maka perbuatan tersebut dinamakan pembunuhan semi sengaja.³¹

Mengenai pembunuhan semi sengaja para ulama mendefinisikan sebagai berikut “Seseorang yang sengaja melakukan kejahatan secara umum tidak mematikan tetapi ternyata korban bisa mati, maka apa yang ia lakukan baik itu karena dendam ataupun permusuhan dalam situasi ini perbuatannya disebut suatu tindak kejahatan pembunuhan semi sengaja, karena telah menghilangkan nyawa seseorang”. Barang siapa yang memukul seseorang dengan sengaja dan biasanya tidak mematikan maka hukumannya ditengah-tengah antara pembunuhan disengaja dan tidak disengaja. Dapat disebut sengaja karena tindakan yang dilakukan memang disengaja dan dapat disebut dengan tidak sengaja karena ia melakukan tindakan tersebut tidak ada niatan untuk membunuh.³²

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja pada dasar hukumnya adalah *diyat* dan *kafarat*, sedangkan hukuman pengganti adalah dengan puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya ialah terhalangnya menerima warisan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah (Terjemahan: Nor Hasanuddin Jilid III)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), 413.

³² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 772.

dan wasiat. Adapun jenis *diyat* untuk pembunuhan semi sengaja yaitu unta, emas dan perak.³³

3) Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, maka dalam pembunuhan tidak sengaja ini adalah perbuatan yang tidak niati dan akibat terjadipun sama sekali bukan kehendaknya.³⁴

Pembunuhan tidak sengaja ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dalam unsur kesengajaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Contohnya: ada seseorang yang sedang menebang pohon kemudian pohon tersebut tumbang dan menimpa orang lain hingga meninggal dunia.³⁵

Adapun dasar hukum pembunuhan tidak sengaja dijelaskan dalam Surah An-Nisa' Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ

³³ Ali, *Hukum Pidana*, 125-126.

³⁴ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 435.

³⁵ Ali, *Hukum Pidana*, 26.

رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

Ayat tersebut bukan hanya melarang seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, sehingga larangan tersebut semakin kuat dan menyatakan tidak layak seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, sekalipun hal tersebut terjadi itu semata-mata karena tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh anak-anak atau orang dewasa laki-laki ataupun perempuan dengan tidak sengaja maka wajib untuk memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, walaupun ia harus menjual harta bendanya untuk

³⁶ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 93.

memerdekakan dan membayar *diyat* yang diserahkan dengan baik, mudah dan tulus kepada keluarga yang terbunuh.

Namun jika keluarga yang terbunuh bersedekah dengan membebaskan pembunuh membayar *diyat* dan si terbunuh adalah dari kalangan yang memusuhi kamu padahal ia mukmin maka wajiblah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika si terbunuh dari kalangan orang kafir dan ada perjanjian damai untuk tidak saling serang antara mereka dan kamu, maka si pembunuh wajib membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka wajib si pembunuh berpuasa selama dua bulan berturut-turut setiap hari sebagai ketentuan cara taubat dari Allah SWT.³⁷

Sedangkan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja yakni hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja berupa *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* serta hukuman tambahan dengan tidak mendapatkan warisan dan wasiat.³⁸

Dalam KUHP dijelaskan bahwa “Kealpaan” adalah perbuatan yang tidak sengaja dalam hal pembunuhan, yakni pelaku pembunuhan melakukan pembunuhan secara tidak sengaja

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 550.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 146.

yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan, tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.³⁹

Perbuatan kealpaan bukanlah semata-mata menentang perbuatan yang dilarang tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Sehingga dari perbuatannya dia alpa, teledor, lalai dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebab jika ia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang.⁴⁰

Kealpaan terdapat apabila seseorang melakukan perbuatan meskipun ia mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat di prediksi lebih dulu, harus menjadi perhatian bagi si pelaku. Tindakan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan sebagai suatu perbuatan yang diancam

³⁹ IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 373.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 215.

dengan hukuman dapat terjadi jika pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.⁴¹

d. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Disengaja Dan Sebab Terjadinya

Dalam pandangan hukum pidana Islam unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja terdapat tiga unsur yaitu:

1) Adanya Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Baik ia menghendaki perbuatan tersebut atau tidak. Seperti, suatu tindakan yang mengakibatkan kematian.⁴²

2) Perbuatan tersebut Terjadi Karena Kekeliruan

Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dimana merupakan unsur yang berlaku untuk semua kasus pembunuhan. Apabila unsur kekeliruan tidak ada maka tidak ada pula hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dikehendaki oleh pelaku atau tidak, dengan demikian dalam pembunuhan karena kesalahan, kematian terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang berhati-hati atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam

⁴¹ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25.

⁴² Bagir Manan, *Peranan Pengadilan Agama Dalam pembangunan Hukum Nasional Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosa Kria Press, 2008), 24.

adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk dari kelalaian dan ketidak hati-hatian termasuk dalam kekeliruan.⁴³

3) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kekeliruan Dan Kematian

Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian, untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan. Diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Maksudnya kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggung jawab bagi si pelaku.

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja adalah pembunuhan tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.

Dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja, si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatannya yang dilarang tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Disini kekeliruan terdapat dua macam yaitu:

⁴³ Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 121.

- 1) Pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang berpotensi terjadi tindak pidana, tetapi ia tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeiliran ini disebabkan oleh perbuatan itu sendiri dan kekeliruan bisa juga terdapat pada dugaan pelaku.
- 2) Pelaku tidak bermaksud melakukan suatu tindakan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatannya yang terjadi di akibatkan oleh kelalaiannya dan keteledorannya.⁴⁴

Sedangkan dalam KUHP unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja terdiri dari dua unsur yaitu:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan tibul suatu akibat tetapi ia berusaha mencegahnya.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan tibulnya suatu akibat yang dilarang serta diancam hukuman oleh Undang-undang, sedangkan ia harus mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat.⁴⁵

e. Jenis dan ancaman

Pembunuhan tidak sengaja dibagi dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak sengaja karena salah dugaan pelaku yaitu seperti seseorang memanah yang dikiranya binatang buruan namun ternyata adalah manusia.

⁴⁴ Abdul Qodir Audah, *Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), 177.

⁴⁵ Merpaung, *Asas Teori Praktik*, 26.

- 2) Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan pada tindakannya itu sendiri seperti, seseorang yang hendak menembak burung malah salah sasaran ke manusia, maka kesalahan ini terjadi pada alat yang ditembakkan.

Pada pembunuhan yang murni karena salah sasaran ialah seseorang menjadi penyebab ter bunuh orang lain dengan tidak sengaja. Ia tidak diberi hukuman *qishas* karena pembunuhan tersebut. Kematian seseorang ini masuk dalam kategori pembunuhan yang salah sasaran dan pelakunya diwajibkan memberikan *diyat* dan tidak wajib *qishas* terhadapnya.⁴⁶

Yang dimaksud dalam pembunuhan ini ialah perbuatan yang di ancamkan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapus.⁴⁷

Si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekliruannya, disini kekeliruan terdapat dua macam yaitu:

- 1) Seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan pembunuhan, tetapi pembunuhan ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 383.

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 12.

tersebut bisa jadi akibat perbuatannya sendiri atau bisa juga terdapat dugaan si pelaku.

- 2) Seseorang tidak sengaja berbuat dan pembunuhan yang terjadi tidak diniatkan sama sekali. Akan tetapi perbuatannya itu yang membuat pembunuhan terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya.

Pada pembunuhan tidak disengaja, sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja hanya ada satu jenis tetapi sebagian yang lain membagi dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak sengaja murni
- 2) Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja⁴⁸

Yang dikatakan dengan pembunuhan tidak sengaja murni adalah pembunuhan yang tidak ditujukan kepada si korban tetapi perbuatan dan dugaannya tidak sengaja sehingga mengenai korban. Dalam hal ini pembunuhan tidak sengaja murni dapat dilihat perbuatan tersebut yang dilakukan oleh si pelaku memang tidak memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi dia hanya ingin melakukan suatu tindakan dengan sifat hanya menghindari dari suatu hal yang dalam pandangannya akan buruk jika terjadi padanya.

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Maksudnya

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 2003), 263.

pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.

Ulama fiqih menetapkan bahwa hukuman asli bagi oembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kafarat* dan hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut serta hukuman tambahannya adalah tidak mendapatkan waris dan wasiat dari terbunuh.

Mengenai bentuk hukumannya dijelaskan dalam kitab *fiqhu As-Sunnah* itu memiliki dua konsekuensi, salah satunya adalah *diyat* ringan yang ditanggung oleh keluarga dan bisa ditunda selama tiga tahun. Konsekuensi kedua adalah *kafarat* yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja jika tidak memperolehnya maka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁴⁹

Diyat dijelaskan sebagai hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja dibayarkan dalam waktu tiga tahun dan kewajiban membayar *diyat* ini menurut kesepakatan ulama fiqih dibebankan kepada keluarga. Cara pembayaran *diyat* pembunuhan tidak sengaja ini dibagi lima yakni: 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.⁵⁰

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 146.

⁵⁰ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 439.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini di atur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan mati orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.⁵¹

Berdasarkan tindakan kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP merupakan suatu Undang-undang yang berisi sanksi pidana. Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian yaitu, dilihat dari kesalahan pelaku dan sasaran. Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya maka ada dua golongan yaitu:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja. Terdapat pada Bab XIX Pasal 338-350 KUHP.⁵²
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia terjadi karena kealpaan. Terdapat pada Pasal 359 KUHP.

⁵¹ IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 373.

⁵² IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 368-371.

Adapun bentuk hukuman dalam hukum di Indonesia yaitu adanya hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan dalam KUHP pembunuhan tidak sengaja memiliki beberapa jenis-jenis dan sebab jatuhnya hukuman dalam pandangan KUHP dalam Pasal 359 yaitu:

- 1) Seorang pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat kemudian menabrak seseorang hingga mati.
- 2) Seorang pemburu yang sedang memburu binatang melihat sesosok tubuh berwarna hitam di semak-semak belukar, mengira bahwa sesosok tubuh itu adalah babi rusa, kemudian ditembaknya. Tembaknya mengenai dan korbannya mati. Setelah dilihat dari dekat korbannya bukanlah babi rusa tetapi manusia.
- 3) Seseorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru karena ia tidak tahu bahwa senjata api itu berisi, pelutuknya ditarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati.

Jadi yang dapat dituntut menurut pasal ini apabila kematian itu tidak sengaja oleh si terdakwa dan apabila disengaja dikenakan Pasal 338 atau 340.⁵³ Ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 359 KUHP di atas itu lebih diperberat, diperberat ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP mempunyai arti yang penting dalam

⁵³ IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 368-369.

hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 21 Ayat 4 KUHP, hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan.⁵⁴

f. Hukuman Qishash

1) Pengertian Qishash

Qishash dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak, selain itu dapat diartikan dengan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara' qishash adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

2) Dasar Hukum Qishash

a) Surah Al-Baqarah Ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ

⁵⁴ IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 15-16.

خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁵⁵

b) Surah Al-Maidah Ayat 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

⁵⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁵⁶

3) Syarat-syarat Qishash

Untuk melaksanakan hukuman qishash perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:⁵⁷

a) Syarat-syarat Pelaku (Pembunuh)

Syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku untuk diterapkannya hukuman qishash ialah pelaku harus *mukallaf*, melakukan pembunuhan dengan sengaja dan pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

b) Korban (Yang Dibunuh)

Untuk menerapkan hukuman qishash kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, dimana syarat tersebut diantaranya, korban dilindungi keselamatannya oleh Negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, dan keseimbangan antara pelaku dan korban.

c) Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut ulama Hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatan tidak langsung maka hukumannya bukan qishash melainkan diyat. Akan

⁵⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

⁵⁷ Ali, *Hukum Pidana*, 151.

tetapi ulama selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qishash.

d) Wali (Keluarga) Dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui dan apabila wali dari korban tidak diketahui keberadaannya maka hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan.⁵⁸

4) Hal-hal Yang Menggugurkan Hukuman Qishash

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukuman itu gugur tetapi sebab ini tidak menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:⁵⁹

- a) Pelaku telah meninggal.
- b) Hilangnya tempat melakukan qishash.
- c) Pelaku telah bertobat.
- d) Berdamai.
- e) Dimaafkan.
- f) Diwarisnya qishash.
- g) Kadaluarsa.

Dari beberapa sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan remisi adalah sebab dimaafkan.

g. Hukuman Diyat

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152.

⁵⁹ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 52.

1) Pengertian Diyat

Diyat adalah harta benda yang wajib diserahkan akibat dari tindakan kejahatan dan diberikan kepada korban atau walinya. Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para saudara laki-laki dari pihak ayah, hal ini apabila pembunuh memiliki saudara. Ini diwajibkan atas kasus serupa kesengajaan dan pembunuhan karena kesalahan.⁶⁰

2) Jenis Diyat Dan Kadarnya

Adapun jenis diyat ada enam macam diantaranya:

- a) Unta.
- b) Emas.
- c) Perak.
- d) Sapi.
- e) Kambing.
- f) Pakaian.

Diyat itu adakalanya berat dan adakalanya ringan, diyat yang ringan dibebankan kepada pembunuhan yang tidak sengaja sedangkan diyat yang berat dibebankan kepada pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

3) Sebab-sebab Yang Menimbulkan Diyat

⁶⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 451.

Adapun sebab-sebab yang menimbulkan diyat diantaranya:

- a) Karena dimaafkan dari qishash oleh ahli waris korban maka dapat diganti dengan diyat.
- b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah diketahui orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh.
- c) Karena sukar atau susah melakukan qishash.⁶¹

h. Hukuman Ta'zir

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Adapun jenis dari hukuman ta'zir antara lain:⁶²

- 1) Penjara.
- 2) Skors atau pemecatan.
- 3) Ganti rugi.
- 4) Pukulan.
- 5) Teguran dengan kata-kata.
- 6) Dan jenis hukuman lain yang sesuai dengan pelanggaran dari pelaku.

Hukuman pengganti kedua setelah diyat adalah ta'zir, apabila hukuman diyat gugur karena dimaafkan atau lainnya.⁶³ Hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir, seperti halnya dalam

⁶¹ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 53.

⁶² Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249.

⁶³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 491.

pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja. Hakim diberi pilihan jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di Pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁵

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁶⁶

⁶⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Editama, 2008), 87.

⁶⁵ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 32.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2010), 15.

Dengan demikian adanya penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemeberantasan atau penindakan lain setelah terjadinya pelanggaran hukum.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia diantaranya:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan dilapangan biasanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berfokus pada suatu prosedur yang ada secara normatif, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaran hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam pelaksanaannya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara bergantung pada sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana.

Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan yang penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan bisa menyesuaikan dengan peranan yang seharusnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi , sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitumengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.⁶⁷

c. Lembaga-lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

1) Lembaga Kepolisian

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

Polisi merupakan suatu alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶⁸

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah oragan pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberi kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polri memiliki empat peran strategis diantaranya:

- a) Perlindungan masyarakat.
- b) Penegakan hukum.
- c) Pencegahan pelanggaran hukum.
- d) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

Dalam menjalankan fungsinya polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

a) Asas Legalitas

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib patuh hukum.

b) Asas Kewajiban

Kewajiban polisi dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat bersifat diskresi, karena belum diatur oleh hukum.

c) Asas Partisipasi

Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

d) Asas Preventif

Selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

e) Asas Subsidiaritas

Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.⁶⁹

⁶⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), 17.

Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Fungsi dan tujuan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti peristiwa tersebut tindakan tindak pidana maka proses selanjutnya berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu tindakan tindak pidana maka berhak diberhentikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik atau penyidik.
 - b) Laporan polisi.
 - c) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
 - d) Berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi.⁷⁰
- 2) Lembaga Kejaksaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 13 bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang jaksa sebagai

⁷⁰ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 57.

penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum.⁷¹

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Lembaga kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana:

- a) Melakukan penuntutan.
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁷¹ Pramudya Kelik Dan Anantp Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 39.

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷²

Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan.
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistic kriminal.

Fungsi lembaga kejaksaan diantaranya:

- a) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.
- b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi,

⁷² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), 55.

dan tata laksana serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya.

- c) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- d) Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan dan pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.
- e) Penetapan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau ditempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan. Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungannya atau dirinya sendiri.
- f) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesedaran hukum masyarakat.
- g) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.

Sehingga kejaksaan berfungsi mengadili proses perkara karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.⁷³

3) Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakkan hukum dalam proses 48 peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa

⁷³ Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, 36.

penuntut umum dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan Hakim menjatuhkan putusan.

4) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Lembaga pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar Negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjamin bahwa masyarakat Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana.

5) Advokat

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pihak pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan

bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan oleh dalam latar belakang dan beberapa fokus penelitian yang di sampaikan, untuk mencari kebenaran dan jawaban penelitian serta untuk mendapatkan informasi yang sesuai, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berupa hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data-data maupun informasi sesuai dengan isu hukum yang dibahas melalui bahan pustaka.⁷⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan untuk memperoleh data dan informasi, adapun pendekatan tersebut adalah:⁷⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*), yakni sebuah pendekatan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan seluruh regulasi kebijakan yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas.
2. Pendekatan Konseptual, yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dalam menemukan data melalui pandangan-pandangan serta doktrin yang sedang berkembang di ilmu hukum khususnya pada isu hukum yang akan diteliti.

14. ⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

3. Pendekatan Komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, dimana penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari fakta-fakta yang akan diteliti.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam mencari sebuah kebenaran dan jawaban atas isu hukum yang sedang penulis angkat, maka akan di butuhkan sebuah sumber penelitian guna membantu dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa saja sumber bahan penelitian yang di butuhkan. Dalam penelitian hukum sumber hukum dapat di bedakan menjadi dua bagian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sebuah sumber hukum yang sifatnya autoritatif yang artinya mempunyai sebuah otoritas atau kewenangan tinggi. Sumber hukum primer terdiri dari sebuah perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Namun dalam penelitian yang akan di bahas melalui isu hukum yang sudah di tetapkan, maka sumber hukum yang akan di pakai adalah kitab undang-undang hukum pidana dan sumber hukum pidana islam melalui al-qur'an dan hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sebuah sumber hukum yang dimana data atau informasi yang akan di cari melalui dokumen-dokumen

resmi, buku, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan yang sesuai dengan isu hukum yang penulis tetapkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik bagaimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi-informasi yang bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder yang sudah di tentukan kemudian di jelaskan alat atau sarana yang akan digunakan dalam penelitian. Di dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang di angkat dalam penelitian, baik berupa *Legislation* maupun *delegated regulation*.⁷⁶

Adapun teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumenter, yakni sebuah pengumpulan data menggunakan beberapa dokumen atau naskah-naskah resmi yang sudah ada legalitasnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁷⁷

D. Analisis Data

Di dalam sebuah analisis yuridis normatif, pada sebenarnya harus menekankan kepada pelaksanaan metode deduktif sebagai acuan atau pegangan utama seorang peneliti, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber untuk pelaksanaan pencarian data oleh peneliti.

⁷⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 66.

⁷⁷ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 143.

Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:⁷⁸

1. Merumuskan sebuah asas-asas hukum, baik yang di peroleh dari data sosial maupun dari data hukum positif yang tertulis sesuai dengan isu hukum yang di angkat.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Merumuskan kaidah-kaidah hukum

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, tentunya ada sebuah tahapan yang harus dilakukan oleh penulis, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan di cari jawaban dan kebenarannya
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi yang sesuai dengan isu hukum yang di angkat
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di sajikan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah di kumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk kalimat argumentasi yang menjawab isu hukum yang di teliti

⁷⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang di bangun dalam sebuah kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam

Permasalahan pembunuhan tidak sengaja dilihat dari sisi unsur terjadinya pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan tidak sengaja terdapat tiga unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan tersebut karena tidak sengaja.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.⁷⁹

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi tidak diisyaratkan macam perbuatannya, bisa jadi dengan menyalakan api dipinggir rumah orang lain dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dan mengakibatkan orang yang sedang lewat terbakar, contoh lainnya yakni polisi ketika mengejar buronan yang sedang kabur dan ketika si polisi ingin menangkapnya dengan cara memberikan tembakan kepada si buronan ternyata peluru tersebut salah sasaran kepada pejalan kaki yang sedang berjalan di area jalan tersebut. Maka hal tersebut merupakan unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja.

Pertama, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian, dimana unsur tersebut merupakan hal yang pertama seseorang terjerat kasus

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 134.

pembunuhan. Karena dengan adanya unsur korban yang mati ini sama dengan unsur pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Unsur tersebut terjadi dengan berbagai macam bentuk perlakuan seperti menampar seseorang sampai memar dan membuat dia meninggal walaupun hanya guyonan atau tidak sengaja, namun memenuhi unsur perbuatan membuat orang lain meninggal.

Pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan pada prinsipnya ketidaksengajaan itu merupakan perbedaan yang principal antara pembunuhan tidak sengaja dengan bentuk pembunuhan lainnya. Kemudian perlu digaris bawahi bahwa jika unsur terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja maka sanksi terhadap si pelaku lebih ringan dibandingkan dengan bentuk pembunuhan lainnya. Sanksi akan dijatuhkan jika menimbulkan kemudharatan kepada orang lain. Ukuran tidak sengaja dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian dan mengakibatkan kemudharatan atau kematian bagi orang lain.⁸⁰

Kedua, perbuatan yang terjadi karena kekeliruan dan kelalaian, dimana unsur tersebut juga terjadi pada semua kasus pembunuhan, kecuali pembunuhan yang disengaja atau terencana. Pembunuhan disengaja tidak perlu adanya kekhawatiran atau kekeliruan dalam melakukannya. Apabila dari suatu perbuatan pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan adanya korban walaupun dalam hatinya dia tidak menghendakinya. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena tidak sengaja dan kematian akibat kelalaian pelaku maka juga dapat dihuku, karena memenuhi unsur pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam kekeliruan dapat dinilai dengan ukuran bahwa dial alai atau tidak berhati-

⁸⁰ Manan, *Peranan Pengadilan Agama*, 24.

hati dalam melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁸¹

Ketiga, adanya hubungan antara perbuatan kesalahan dengan kematian, dimana kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Maksudnya kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian orang lain dan kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian seseorang. Dengan demikian, kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab dan akibat.

Dari ketiga unsur tersebut dalam hal ini perlu ditambah dengan unsur murni karena kecelakaan atau musibah, sebab berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya dan pengaruhnya sangat besar pada penentuan hukuman. Seseorang yang melakukan perjalanan di jalan raya tiba-tiba tanpa sengaja dia menabrak orang lain yang mengakibatkan korban meninggal. Faktor ketidaksengajaan ini bisa dimasukkan dalam unsur musibah. Sehingga pada penjatuhan hukuman aka nada pertimbangan terhadap unsur musibah. Sebab si pelaku benar-benar tidak menghendakinya, namun karena musibah bisa menghampiri siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Sedangkan dilihat dari sudut sebab dan motif terjadinya pembunuhan, penyebab atau motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja karena kelalaian atau ketidak hati-hatian. Contohnya, polisi ketika mengejar buronan yang sedang kabur dan ketika si polisi ingin menangkapnya dengan cara memberikan tembakan kepada si buronan ternyata peluru tersebut salah sasaran kepada pejalan kaki yang sedang berjalan di area jalan tersebut. Maka ini merupakan

⁸¹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 135.

salah satu motif pembunuhan tidak sengaja karena tidak disadari oleh si pelaku yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja sudah terlihat jelas sebab dan akibat dari perbuatan si pelaku yang lalai atau tidak berhati-hati, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Didalam hukum pidana Islam jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari pembunuhan tidak sengaja murni dan pembunuhan tidak sengaja. Maksud dari pembunuhan tidak sengaja murni yakni disebabkan karena musibah yang menimpa kedua belah pihak sedangkan pembunuhan tidak sengaja disini karena memang si pelaku tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan, namun si pelaku lalai dan tidak berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Para fuqaha memberikan alasan tentang hukuman atas pembunuhan tidak sengaja, berkenaan dengan masalah ini mereka menetapkan dua prinsip yakni:⁸²

1. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab.
2. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara' dan perbuatan itu dilakukan juga bukan karena darurat maka pelakunya dianggap sengaja melakukan dan harus bertanggung jawab.

⁸² Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 121.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yakni hukuman pokok dalam pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kafarat*. Hukuman penggantinya puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya ialah hilangnya hak waris dan hak wasiat.⁸³ Pembunuhan tidak sengaja tidak dikenakan *qishas* apabila motif terjadinya karena tidak sengaja namun hanya dikenakan hukuman *diyat* atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut dan boleh di angsur selama tiga tahun. Keberadaan *diyat* dalam hukum pidana Islam didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa' Ayat 96:

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

Artinya: (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁴

Sedangkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja jika benar-benar murni unsur ketidaksengajaan si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyat* dan *kafarat* dan hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut serta hukuman tambahannya adalah tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari terbunuh. Cara pembayaran *diyat* pembunuhan tidak sengaja ini dibagi lima yakni: 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.

⁸³ Manan, *Peranan Pengadilan Agama*, 27.

⁸⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 94.

B. Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif

Didalam tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa unsur, disini unsur pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP terdiri dua unsur yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat tetapi ia berusaha mencegahnya.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, sedangkan seharusnya ia harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Unsur kealpaan dengan kesadaran disini bukan berarti bahwa si pelaku itu memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi si pelaku tidak sama sekali memiliki niat untuk melakukannya. Hanya saja si pelaku mengetahui atau sadar tentang perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat. Seperti, polisi sedang kejar-kejaran dengan buronan dimana posisi kedua belah pihak tersebut sama-sama mengendarai mobil dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga mobil yang dikendarai polisi tersebut menabrak pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia.⁸⁵

Kemudian unsur kealpaan tanpa kesadaran ialah si pelaku tidak menyadari dari perbuatannya tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Seperti, polisi melempar batu kerikil dari lantai dua dan ternyata ada

⁸⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 127.

masyarakat yang lewat hendak melaporkan suatu permasalahan dan ternyata si masyarakat tersebut meninggal akibat dari kejatuhan kerikil tersebut. Hal ini dapat di analisa kealpaan tanpa kesadaran dan bisa terjadi kepada siapapun karena tidak melakukan suatu hal dengan menggunakan alat atau benda serta murni tidak sengaja sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian dari unsur-unsur terjadi pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP, maka jika terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan dalam KUHP pelaku dapat dijerat hukuman.

Di dalam KUHP mengenai jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja itu terdiri dari pembunuhan tidak sengaja *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Adapun *culpa* dengan kesadaran disini si pelaku mengetahui akibat yang dia lakukan, namun tidak muncul dalam pikirannya akan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran, si pelaku memang tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, sedangkan seharusnya ia mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat jika perbuatannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Adapun bentuk sanksi pidana dalam KUHP itu dijelaskan yaitu berupa hukuman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Pasal 359 KUHP yakni berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan mati orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Hukuman tersebut didasari karena penjelasan dari motif kejadian pada pembunuhan tidak sengaja yaitu adanya unsur-unsur kealpaan dari si pelaku.

Dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan bagi polisi yang melakukan tindak pidana yang karena tugas atau kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang atau lukanya seseorang (*asas aqulity before the law*), walaupun polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai hak diskresi sepanjang dapat dibuktikan bahwa matinya orang tersebut akibat kelalaian dari polisi tersebut maka dapat diterapkan sanksi pidana, karena sudah termasuk melampaui batas kewenangannya.⁸⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP. Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan dapat disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, dimana kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Tidak menutup kemungkinan bagi seorang polisi yang melakukan kealpaan akan dijatuhi sanksi pidana. Terkait asas diskresi Indonesia mengakui adanya asas tersebut bagi suatu lembaga Negara termasuk didalamnya lembaga kepolisian sebagaimana serta di atur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, dimana dapat dilihat pada pasal 16 ayat (1 dan 2) dan pasal 18 ayat (1 dan 2). Dijelaskan bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara untuk pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat

⁸⁶ Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, 45.

publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan Undang-undang, namun memiliki tiga syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian, yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya yakni, menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi kepolisian di Indonesia secara yuridis di atur pada pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa seorang anggota polri yang melaksanakan tugasnya ditengah-tengah masyarakat seorang diri harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau apabila timbul bahaya bagi ketertiban atau keamanan umum.

Seorang pejabat polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian sehari-hari, tetapi diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang erat dengan asas-asas lain yang digunakan dalam membuat keputusan yaitu:

1. Asas yuridiktas yaitu setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum harus sesuai dengan keadilan dan kepatuhan.

2. Asas legalitas yaitu setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukumnya, dimana asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Dengan demikian, polisi merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Apabila polisi terduga melakukan pelanggaran maka akan ada prosedur yang harus dijalani dan mendapat sanksi yang sepadan. Jika polisi tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum, ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan pidana.

C. Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Adapun Karakteristik Sanksi Pembunuhan Akibat Kelalaian Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif yang dapat dikemukakan oleh penulis antara lain, yaitu :

1. Jenis pembunuhan tidak sengaja dan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan KUHP dapat dinyatakan bahwa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam lebih efektif dan transparan dalam mencegah terjadinya pengulangan pembunuhan yang disebabkan kelalaian seseorang, sehingga beratnya ancaman hukuman yang dijatuhkan hukum pidana Islam sangat terpengaruh dampak rasa keadilan dalam masyarakat daripada KUHP.

2. Hukuman dalam hukum pidana Islam lebih relevan dengan sebab akibat terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh pelaku dan juga relevansinya terhadap rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, sebab hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam terdapat alternatif sendiri-sendiri, perbuatan pelaku memang tidak sengaja atau murni karena musibah, sehingga dalam hukum pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman pengganti jika pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok.
3. Dalam KUHP penjelasan mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja terlalu fokus pada satu hukuman yang telah dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP. Dimana ancaman hukumannya tidak ada alternatif atau pilihan, sehingga terlalu berat bagi si pelaku. Meskipun, pembunuhan yang dilakukan memang terjadi karena ketidaksengajaan dan si pelaku tidak menghendaki, tidak ada niat melakukannya atau murni karena musibah yang terjadi kepada kedua pihak.
4. Dalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus tentang aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, karena didalam hukum pidana Islam mengatur secara global tentang sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan dalam hukum positif terdapat aturan dan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan tidak sengaja.

5. Dalam hukum pidana Islam landasan hukumnya mengacu pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama, sedangkan hukum positif landasan hukumnya mengacu pada KUHP.

Dari uraian-uraian di atas penulis mengemukakan beberapa karakteristik sanksi dari pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian di lihat dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.

Tabel 4.1
Karakteristik Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

	Hukum Pidana Islam	Hukum Positif
Bentuk	-Tidak tertulis -Norma Agama	-Tertulis
Sumber Hukum	-Al Qur'an -Hadis -Ijma' Ulama	-Peraturan Perundang-undangan -KUHP
Tujuan	Keadilan	Kepastiann Hukum
Keberlakuan	Sosiologis	Yuridis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yakni hukuman pokok dalam pembunuhan tidak sengaja adalah *diyât* dan *kafarat*. Hukuman penggantinya puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya ialah hilangnya hak waris dan hak wasiat. Pembunuhan tidak sengaja tidak dikenakan *qishas* apabila motif terjadinya karena tidak sengaja namun hanya dikenakan hukuman *diyât* atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut dan boleh di angsur selama tiga tahun.

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja jika benar-benar murni unsur ketidaksengajaan si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyât* dan *kafarat* dan hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut serta hukuman tambahannya adalah tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari terbunuh. Cara pembayaran *diyât* pembunuhan tidak sengaja ini dibagi lima yakni: 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.

2. Sanksi pidana dalam KUHP itu dijelaskan yaitu berupa hukuman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Pasal 359 KUHP yakni berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Hukuman tersebut didasari karena penjelasan dari motif kejadian pada pembunuhan tidak sengaja yaitu adanya unsur-unsur kealpaan dari si pelaku. Dan polisi merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Apabila polisi terduga melakukan pelanggaran maka akan ada prosedur yang harus dijalani dan mendapat sanksi yang sepadan. Jika polisi tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum, ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan pidana.

3. Hukuman yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam lebih efektif dan transparan dalam mencegah terjadinya pengulangan pembunuhan yang disebabkan kelalaian seseorang, sehingga beratnya ancaman hukuman yang dijatuhkan hukum pidana Islam sangat terpengaruh dampak rasa keadilan dalam masyarakat daripada KUHP. Dalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus tentang aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, karena didalam hukum pidana Islam mengatur secara global tentang sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan dalam hukum positif terdapat aturan dan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Dalam hukum pidana Islam landasan hukumnya mengacu pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama, sedangkan hukum positif landasan hukumnya mengacu pada KUHP.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan antara lain :

1. Kepada Intansi Kepolisian RI perlu lebih memperhatikan dan memperketat syarat-syarat ataupun ketentuan sebelum memberikan senjata api kepada anggota Kepolisian RI agar dapat meminimalisir terjadinya kelalaian atau *keculpaan* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian.
2. Kepada DPR RI perlu adanya aturan yang jelas dan mengikat dalam pengimplementasian kelalaian aparat penegak hukum yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Terjemahan Abd hayyi Al-Khattani, Jilid VII). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Audah, Abdul Qodir. *Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2003.
- Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26 (Agustus 2017)
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Handani, Hamia Fitri. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara

No.51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri. Tjt)” (Kepada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021.

Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.

Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Haryanto, Rachman. “Polisi Di NTT Terkena Tembakan Teman Sesama Polisi Saat Kosongkan Senjata” news.detik.com, di akses pada tanggal 02 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6461536/polisi-di-ntt-terkena-tembakan-teman-sesama-polisi-saat-kosongkan-senjata>

IKAPI, Anggota. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHP & KUHP*. Bandung: Fokus Media, 2017.

Imron, Ali. “Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Kasus Korupsi” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2016).

Kelik, Pramudya Dan Anantp Widiatmoko. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013.

Kurniawan, Muhammad Budi. “Oknum Polisi di Tarakan Salah Tembak Lukai Warga Saat Kejar Buronan”, detik.com, di akses pada 13 November 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6321765/oknum-polisi-di-tarakan-salah-tembak-lukai-warga-saat-kejar-buronan>

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Manan, Bagir. *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosa Karya Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Miftahudin, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor:03/Pid.Sus/2011/Pn.Btl)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013).

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nurhidayat. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No. 295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017).

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah (Terjemahan: Nor Hasanuddin Jilid III)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.

Saputra, Rizki Akmar. “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid II*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soedarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

_____. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik penerapan dan solusi Teoritiknya” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020).

Sumsel, Kanwil. “Setiap Warga Negara Berhak Atas Perlindungan Dan Bantuan Hukum, Tanpa Terkecuali” sumsel.kemenkumham.go.id, di akses pada 13 November 2022, <https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita->

[utama/5301-setiap-warga-negara-berhak-atas-perlindungan-dan-bantuan-hukum-tanpa-terkecuali](#)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tedy Saka Firgiansyah

NIM : S20174020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Tedy Saka Firgiansyah

NIM. S20174020

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Tedy Saka Firgiansyah
NIM : S20174020
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 27 Agustus 1998
Alamat : DS. Timur, Kelurahan Curah Jeru,
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
No. Handphone : 085748244218
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN KHAS Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Curah Jeru
2. SMPN 2 Panji
3. MAN2 Situbondo
4. UIN KHAS Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Sedulur Pati